



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR
KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENETAPAN, DAN PENGUKUHAN
KEPENGURUSAN KELOMPOK WANITA TANI
“BERKAH SARI”**

dsdayeuhluhur@gmail.com

dayeuhluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa
Dayeuhluhur 46273



SALINAN

KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENETAPAN, DAN PENGUKUHAN
KEPENGURUSAN KELOMPOK WANITA TANI
“BERKAH TANI”

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan mewujudkan percepatan pembangunan pertanian perdesaan yang berkualitas dengan mendayagunakan mandiri untuk kebersama ber daya lokal secara di bidang pertanian; b. bahwa peran kelompok Wanita tani menjadi penting dalam peningkatan kemampuan masyarakat Desa dibidang pertanian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, maka perlu membentuk kelompok Wanita tani yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
 9. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 7);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kelompok Masyarakat di Dusun Randegan Desa Dayeuhluhur Pada Tanggal 20 September 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Wanita Tani “Berkah Sari”

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk, Menetapkan, dan Mengukuhkan kepengurusan kelompok wanita tani “Berkah Sari” Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktum KESATU berfungsi sebagai berikut :
- a. Kelas Belajar
Poktan merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi Usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan serta kehidupan yang lebih baik;
 - b. Wahana Kerja Sama
Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama Petani dalam Poktan dan antarpoktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan Usahatani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan serta lebih menguntungkan.
 - c. Unit Produksi
Usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha, dengan menjaga kuantitas, kualitas dan kontinuitas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dayeuhluluur
Pada tanggal : 21 September 2023



Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Camat Jatinagara;
2. Ketua BPD Dayeuhluluur;
3. Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Dayeuhluhur
Nomor : 11 Tahun 2023
Tanggal : 21 September 2023
Tentang : Pembentukan, Penetapan, dan
Pengukuhan Kepengurusan Kelompok
Wanita Tani “Berkah Sari”

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI “BERKAH SARI”
DESA DAYEUHLUHUR KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS
PERIODE TAHUN 2023-2028

Penasehat : Kepala Desa Dayeuhluhur
Pembina : BP3K Kecamatan Jatinagara
Ketua : Iis Ukisah
Wakil Ketua: Minah Siti Aminah
Sekretaris : Iis Sumiati
Bendahara : Cucu Maulidah

Seksi-Seksi:

1. Bidang Pertanian
 - a. Koordinator : Rokayah
 - b. Anggota :
 1. Yani Haryani
 2. Sopiah
 3. Ating Karwati
 4. Iis Nurhayati
2. Bidang Hubungan Masyarakat
 - a. Koordinator : Rena
 - b. Anggota :
 1. Susi Susilawati
 2. Tita Rostika
 3. Yanti
 4. Rosmawati
3. Bidang Hubungan Masyarakat
 - a. Koordinator : Wiyanti Mulyani
 - b. Anggota :
 1. Siti juariah
 2. Yeti Suryati
 3. Yayah Badriah
 4. Lilis Paridawati
4. Bidang Simpan Pinjam
 - a. Koordinator : Wiwin Jalmilah
 - b. Anggota :
 1. Acah
 2. Rika Sulastri
 3. Nunung Nurjanah

4. Cucum Maemunah
5. Bidang Saran dan Prasaran
 - a. Koordinator : Esih
 - b. Anggota :
 1. Iwah Suniati
 2. Ida Nurhaidah
 3. Yati
 4. Yani Mulyani

